



POLICY BRIEF

TIM KERJA KETAHANAN KESEHATAN



URGENSI REGULASI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Executive Summary:

Ancaman kesehatan masyarakat akibat penyakit potensi wabah meresahkan dunia, perlu diantisipasi sedini mungkin. Salah satu upayanya adalah dukungan sistem Laboratorium yang kuat dan handal untuk dapat mencegah, mendeteksi dan menanggapi ancaman tersebut dalam bentuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LABKESMAS). Di Indonesia ada sekitar 14.347 Laboratorium kesehatan yang terdiri dari laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Namun demikian, regulasi yang mengatur tentang Labkesmas yang tersistem belum ada. Kekosongan hukum tentang Labkesmas perlu direalisasikan dalam bentuk regulasi. Regulasi tersebut dapat berupa Permenkes atau Keputusan Menteri Kesehatan tentang Labkesmas yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan.

Pendahuluan

Populasi penduduk Indonesia sekitar 273 juta pada Januari tahun 2022 dengan 17 ribu pulau dan 129 titik masuk (*point of entries*) yang menghubungkan negara luar. Selain itu, tingginya biodiversitas dan interaksi antara manusia, hewan dan lingkungan menjadikan Indonesia sangat riskan akan bahaya penyakit menular berpotensi wabah dan menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat. Potensi penyakit berdampak kesehatan masyarakat lainnya dapat terjadi akibat bencana, mulai dari bencana alam, non alam dan bencana sosial. Berbagai hal tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD).

Untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui sistem deteksi sebagai bagian upaya ketahanan kesehatan diperlukan salah satu sistem yakni Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang mensinergikan dan mengkoordinasikan semua laboratorium mulai dari tingkat komunitas, tingkat provinsi/kabupaten/kota sampai tingkat nasional dalam bentuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Sayangnya saat ini regulasi yang ada dan pedoman yang berhubungan dengan Labkesmas belum cukup tersedia. Peraturan tertinggi yang menyebutkan nomenklatur Labkesmas baru ada di Kepmenkes 364 / 2003 tentang Laboratorium Kesehatan, namun sejalan dengan waktu KMK tersebut belum sesuai dengan semangat IHR (International Health Regulation) tahun 2005 dan pendekatan One Health. Disisi lain terdapat perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola Kementerian Kesehatan dalam Permenkes No.5 tahun 2022 sehingga terjadi perubahan Laboratorium yang berada di bawah Kementerian Kesehatan seperti Laboratorium Badan Litbangkes, BBLK dan BBTKL yang pengaturannya belum tersedia, sehingga praktis belum ada pengaturan jejaring laboratorium yang mengamankan jejaring laboratorium penyakit infeksi New-emerging dan Re-emerging (PINERE) yang melakukan fungsi Laboratorium kesehatan masyarakat saat ini.

Hasil

Adanya Perpres no 78 tahun 2021 tentang BRIN menyebabkan bubarnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Laboratorium Nasional Penelitian Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sri Oemijati yang semula merupakan bagian Badan Litbangkes Sesuai dengan Permenkes No 658 tahun 2009, kini menjadi kehilangan legalitas seiring dengan timbulnya Perpres no 78 tahun 2021. Laboratorium ini mempunyai fungsi sebagai Laboratorium pusat rujukan nasional dan pusat kerjasama laboratorium penyakit infeksi New-emerging dan Re-emerging (PINERE) dengan dunia Internasional. Laboratorium ini juga mengkoordinasi jejaring laboratorium pelaksana lainnya di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota yang dapat berupa Laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Laboratorium rumah sakit, Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Besar /Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan laboratorium lainnya sepanjang memenuhi syarat. Tidak hanya itu saja, jejaring Laboratorium tersebut masih menangani pemeriksaan Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging (PINERE) diantaranya penyakit flu burung, Ebola, penyakit polio, Mers-Cov, Influenza A baru (H1N1), chikungunya, Rabies, Campak, Demam Berdarah, Hepatitis, Kolera, Difteri, Pertusis, Anthrax, Leptospira, dan yang terakhir adalah Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, disusul penyakit Hepatitis Misterius dan cacar monyet. Dampak dari kekosongan hukum akan keberadaan jejaring laboratorium dalam bentuk Labkesmas dapat menyebabkan ketidakpastian dalam upaya penanganan penyakit potensi wabah di masyarakat diantaranya tidak adanya koordinasi siapa melakukan apa, bagaimana system jejaring rujukan laboratorium, dan bagaimana penganggarannya

Kemudian dalam International Health Regulations (IHR) 2005 juga disebutkan bahwa tiap – tiap negara harus berupaya mencegah, melindungi dan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara dengan melakukan tindakan sesuai dengan risiko kesehatan yang dihadapi tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional. Dalam IHR ditekankan 2 dari 8 kapasitas inti adalah adanya Legislasi/kebijakan dan Laboratorium. Konteks ini menekankan adanya regulasi serta laboratorium yang tersedia dalam upaya penanganan penyakit menular dan pandemi. Bisa dibayangkan bagaimana hubungan internasional dalam penanganan penyakit pandemi, jika di Indonesia jejaring laboratorium belum diatur dalam bentuk regulasi labkesmas. Pastinya akan timbul hambatan dalam upaya penanganan penyakit potensi wabah dan pandemi baik secara nasional maupun internasional.

Ke depannya Dalam konteks *“one health”* menekankan upaya antisipasi penyakit yang bersumber dari binatang yang menular ke manusia dan keberadaan jejaring laboratorium dalam hal ini sangat diperlukan. Saat ini cakupan pendekatan *One Health* meliputi Keamanan Pangan, Pengendalian Zoonosis dan Memberantas Resistensi Antibiotik. Pendekatan *“one health”* ini melibatkan beberapa lintas sektor kementerian dan Lembaga di Indonesia seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sudah dilebur di bawah kementerian pendidikan nasional), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dampak yang timbul dari tidak adanya regulasi jejaring Labkesmas adalah Ketika terjadi kasus Pandemi baik yang bersifat alami atau non alami adalah kurangnya koordinasi siapa melakukan apa dan bagaimana sistem rujukan laboratoriumnya

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Usulan Rekomendasi

1. Saat ini Laboratorium Badan Litbangkes yang telah dibubarkan beserta jejaringnya dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai/ Besar Teknik Kesehatan Lingkungan agar di tetapkan sebagai Jejaring Labkesmas dalam bentuk Permenkes atau Keputusan Menteri dalam lingkup Kementerian Kesehatan.
2. Sementara menunggu proses terbentuknya Permenkes atau Keputusan Menteri, maka Jejaring Laboratorium yang belum ada pengaturan regulasinya, dapat menggunakan Surat Penugasan Pengoperasian dari Kemenkes.
3. Pembuatan Permenkes atau Keputusan Menteri tentang Labkesmas cukup diinisiasi oleh Dirjen Yankes, Dirjen Kesmas dan Dirjen P2P Kementerian Kesehatan.
4. Dalam Upaya Pemenuhan tujuan pendekatan *One health*, jejaring Labkesmas di bawah Kemenkes untuk kerjasama antara Institusi Lembaga/Kementerian dapat menggunakan Surat Kerjasama yang mengacu pada Intruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.



Tim Penyusun

Kambang Sariadji, S,Si, M. Biomed
Subangkit, M.Biomed
Nur Ika Hariastuti, MS
dr. Krisna Nur Andriana Pangesti, MS

dr. Herna, Sp.MK
Eka Pratiwi, M.Biomed
Hana Apsari Pawestri, MS
Nike Susanti, S.Si